

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNGBATU
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi suatu Syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana
tingkat Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau*



LAURA NAZIEA
NPM. 167310321

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Proposal ini.
5. Bapak serta Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau sudah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, 22 April 2021

Laura Nazifa

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan.....	17
2. Konsep Desa.....	21
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22
4. Konsep pelaksanaan.....	29
5. Konsep Pengelolaan	32
6. Pelayanan Publik	35
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penentuan Informan.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	50

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Sukadamai.....	51
B. Gambaran Pemerintahan Desa Sukadamai.....	52
C. Mata Pencaharian.....	55

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden Penelitian.....	56
1. Jenis kelamin responden.....	56
2. Tingkat Usia Responden.....	57
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	58
4. Jabatan Responden.....	59
B. Pelaksanaan Pengolahan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	60
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengolahan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Rincian Data Pemanfaat BUMDes Damai Mandiri Tahun 2020.....	10
1.2	Rincian Tunggakkan Pemanfaat/Peminjam Dana BUMDes Damai Mandiri di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	12
2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
2.2	Operasional Variabel Efektifitas Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	43
3.1	Informan Penelitian.....	45
3.2	Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	50
4.3	Jumlah Penduduk Desa Sukadamai mempunyai Jumlah Penduduk 7119 Jiwa, terdiri dari 3510 jiwa laki-laki dan 3205 jiwa perempuan yang tersebar di setiap dusun.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pikir Efektifitas Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.....	40



ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA SUKADAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKANHULU

Oleh:

LAURA NAZIFA

Kata kunci: Pelaksanaan, pengelolaan, BUMDesa.

Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam badan usaha milik desa adalah usaha-usaha yang dilakukn untuk melasanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumus kan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, pada dasar nya pengelolaan badan usaha milik desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarat desa., Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan simpan pinjam badan usaha milik desa di desa sukadamai kecamatan ujung batu kabupaten rokan hulu. Jenis data ini adalah premier dan sekunder, Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk data, foto, peta, wawancara terbuka, dokumentasi, guna untuk mendapat kan data yang ada di lapangan(BUMDes)sukadamai. Berdasar kan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semua yang terlibat dalam BUMDesa damai mandiri harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsumgam bprogram BUMDesa.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA SUKADAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKANHULU

Oleh:

LAURA NAZIFA

Keywords: Implementation, management, BUMDesa.

The implementation of saving and loan management of village-owned enterprises is the efforts made to carry out all plans and policies that have been formulated and determined by completing all the necessary tools, in principle, the management of this village-owned enterprise aims to improve economic welfare. community village., This study aims to determine the management of savings and loans of village-owned enterprises in the village of Sukadamai, Ujung Batu sub-district, Rokan Hulu district. This type of data is premier and secondary. This research uses qualitative research methods consisting of various forms of data, photos, maps, open interviews, documentation, in order to obtain existing data in the field (BUMDes) sukadamai. Based on the research above, it can be concluded that all those involved in BUMDesa peace independently must be able to work together well for the development and continuity of the BUMDesa program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajah pemerintah yang paling konkrit adalah ditingkat desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Dengan berlakunya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola potensi yang ada melalui lembaga ekonomi masyarakat yaitu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 Ayat (1), Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, Ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Saat ini pemerintah daerah tengah mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Istilah BUMDesa muncul pertama kali melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 tentang pemerintahan desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan payung hukum otonomi desa, yang merupakan kewenangan Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa ada intervensi pihak luar. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Desa juga mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Sejalan dengan itu, sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-Undang desa disebutkan bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Merupakan badan usaha yang seluruh tau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga usaha desa, BUMDesa dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peranan BUMDesa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bila bercermin pada peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka BUMDesa ini diharapkan menjadi revitalisasi peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian keberadaan BUMDesa sangat strategis, dimana sebagai lembaga milik ekonomi desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pedapatan asli desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui prakarsa lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara mandiri. Dalam pendirian BUMDesa harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip Berbasis Lokal, Partisipasi, Pemberdayaan, Berpihak Kepada Masyarakat, Demokrasi, Akuntabel, Keberagaman.

Membangun ekonomi produktif melalui BUMDesa pada kenyataan masih sulit diwujudkan masyarakat desa. Desa belum menemukan cara yang tepat dalam mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDesa yang efektif. Kinerja BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu masih rendah. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDesa, manfaat

BUMDesa yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengawasan BUMDesa. Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDesa disebabkan oleh adanya dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDesa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan desa yaitu berupa dana desa guna kepentingan desa dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuat paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tatakelola desa secara nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia.

Untuk mengelola dana desa salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes Nomor 19 Bab III pasal 4 (ayat 1 -5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatakan bahwa :

“Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk 2 unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga d desa sesuai dengan kewenangan desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Namun sayangnya dengan banyaknya kegunaan dari BUMDes tersebut tak lantas membuat setiap desa di Indonesia memiliki BUMDes. Masih sedikit BUMDes yang sudah terbentuk di setiap desanya, yang dimaksud BUMDes yang sudah terbentuk disini menurut Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 5 (ayat 1 -3) dan Pasal 6 (ayat 1 -4) serta Bab III Pasal 9 dan 10 (ayat 1) mengatakan bahwa :

BUMDes yang sudah terbentuk adalah BUMDes yang sudah disepakati melalui musyawarah desa dan sudah disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, selanjutnya BUMDes tersebut sudah memiliki struktur kepengurusan atau kepengelolaan. Sebaliknya BUMDes yang belum terbentuk adalah BUMDes yang belum disepakati melalui musyawarah desa dan belum disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri 4 Desa, selanjutnya BUMDes tersebut belum memiliki struktur kepengurusan atau kepengelolaan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: Penasihat; Pelaksana Operasional; dan Pengawas. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan tugas dari masing-masing pengelolah BUMDes tersebut, yaitu :

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan dalam pengelolaan BUMDes perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas;
2. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaedah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa;
3. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
4. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan; dan

5. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Sedangkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan dalam pengelolaab BUMDes diperlukan beberapa pendekatan, seperti :

1. Desentralisasi yaitu pemerintah desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelolah badan usaha;
2. Kemitraan yaitu kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antara pemerintah desa dan warga desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa;
3. Keterpaduan yaitu keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Damai Mandiri adalah nama Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Sumber dana BUMDes Damai Mandiri adalah dari Program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbangsadu) Sebesar Rp 527.000.000. Pengelolaan dana BUMDes yaitu dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Suka Damai ini adalah berupa usaha dagang, Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan kredit umum. Karena BUMDes diperuntukkan bagi masyarakat yang

penghasilannya tergolong sangat rendah, maka BUMDes juga menyediakan jasa simpan pinjam agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari serta memenuhi kebutuhannya. Namun dari adanya bantuan tersebut, tidak menjamin bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Setiap usaha yang dijalankan baik usaha perdagangan ataupun usaha jasa, tentunya akan mengalami suatu masalah atau kendala dalam menjalankannya. BUMDes salah satunya, walaupun tujuan didirikannya BUMDes ini adalah untuk membantu masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDes tersebut mendapatkan masalah. Seperti masalah yang terjadi pada BUMDes Damai Mandiri ini, dimana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan adanya masalah yang dialami pada BUMDes tersebut, yaitu pada usaha dagang. masalah yang dialami yaitu adanya kemacetan pada usaha ini sehingga usaha dagang pada BUMDes ini harus ditutup. Kemacetan pada usaha dagang tersebut disebabkan karena kurang efektifnya kinerja para karyawan yang ada pada BUMDes, karena karyawan yang bekerja pada BUMDes tersebut tidak hanya bekerja disana, melainkan memiliki pekerjaan lain, sehingga pekerjaan pada usaha dagang di BUMDes tersebut menjadi terabaikan. Penyebab lainnya usaha ini tidak berlanjut karena karyawan yang bekerja pada BUMDes tersebut tidak menetap, artinya karyawan tersebut hanya bekerja dalam waktu yang singkat sehingga sering terjadi pergantian karyawan yang mengakibatkan tidak efektifnya usaha dagang pada BUMDes. Faktor-faktor lain yang menyebabkan BUMDes tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik

yaitu letak BUMDes tersebut yang jauh dari perbankan yang juga merupakan suatu hambatan, karena dengan adanya omset yang besar pada BUMDes tersebut seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya laporan keuangan pada BUMDes tersebut di buat agar lebih jelas bagaimana pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes tersebut.

Selain beberapa hal tersebut, yang paling dibutuhkan dalam hal ini yaitu kesadaran dari masyarakat atau anggota BUMDes untuk memberikan masukan kepada pengurus BUMDes untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sehingga dana yang ada pada BUMDes tersebut jelas penggunaannya.

Bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah kepada Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu sudah tersalurkan semuanya. Jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota UED-SP sesuai dengan ketentuan dan kelayakakn anggunan. Berikut disajikan peserta yang meminjam dana di BUMDes Damai Mandiri sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rincian Data Pemanfaat BUMDes Damai Mandiri Tahun 2020

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Peminjaman
1	2	3	4
1	Subardi	Kebun Sawit	15.000.000
2	Jasroni	Kebun Sawit	10.000.000
3	Dedi H	Dagang	5.000.000
4	Jasman	Dagang	15000000
5	Surnaningsih	Dagang	3.000.000
6	Rudi G	Ternak Ayam	2.000.000
7	Depi Yanti	Menjahit	10.000.000
8	Sumartono	Dagang	10000000
9	Bambang	Kebun	7000000

10	Rina A	Kebun	10.000.000
11	Wirda Jenti	Dagang	5.000.000
12	Rusli Junet	Kebun	15.000.000
13	Irza	Kebun	2.000.000
14	Rahma Laila	Kebun	5000000
15	Juliardi	Kebun	15.000.000
16	Darwanis	Kebun	10.000.000
17	Yenti	Kebun	3.000.000
18	Rustam Efendi	Kebun	8000000
19	Deti Julianti	Dagang	15.000.000
20	Yusnidar	Dagang	15.000.000
21	Dedes Darlina	Kebun	1.760.000
22	Zulfajar	Dagang	6.000.000
23	Masroni	Ikan	15.000.000
24	Uswandi	Dagang	10.000.000
25	Yundra Yani	Kebun	6.000.000
26	Rudi G	Jasa	2.000.000
27	Jehewar	Dagang	6.000.000
28	Masjon	Dagang	10.000.000
29	Aswar Efendi	Kebun	15.000.000
30	Iskandar	Dagang	3.000.000
31	Nurmani	Kebun	1.000.000
32	Roslina	Kebun	1.000.000
33	Arlis	Dagang	10.000.000
34	Julwandri	Dagang	2.000.000
35	Murliana	Dagang	15.000.000
36	Hermailis	Kebun	15.000.000
37	Nardialis	Kebun	10.000.000
38	Pisrianto	Kebun	4.000.000
39	Eka Suryani	Dagang	4.000.000
40	Muktiar	Kebun	3.000.000
41	Zulfitriadi	Kebun	15.000.000
42	Ayu Asari	Dagang	1.590.000
43	Yanse Nelawati	Dagang	3.140.000
44	Wahti Wahyudi	Dagang	5.000.000
45	Beniwati	Jasa	15.000.000
46	Kurnia	Kebun	13.000.000

Sumber: Laporan BUMDes Damai Mandiri, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya pemanfaat BUMDes Damai

Mandiri di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2020. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat atau pemanfaat dana yang melakukan penunggakan sehingga masih menghambat pengembalian dana yang di pinjam. Adapun data mengenai nama-nama pemamfaat BUMDes Damai Mandiri Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan penunggakkan pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.2 Rincian Tunggakkan Pemanfaat/Peminjam Dana BUMDes Damai Mandiri di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

No	Nama Peminjam	Jumlah pinjaman	Jenis kegiatan	Lama pinjaman	Jumlah tunggakan
1	2	3	4	5	6
1.	Endra yanis	3.000.000	Dagang	18 bulan	350.000
2.	Jasrawati	2.000.000	Dagang	18 bulan	25.000
3.	Nardialis	5.000.000	Dagang	18 bulan	62.500
4.	Suedi	2.000.000	Kebun karet	18 bulan	25.000
5.	Nie Parmis	3.000.000	Kebun karet	18 bulan	225.000
6.	Deplona	2.000.000	Dagang harian	18 bulan	50.000
7.	Adirwan	5.000.000	Kebun karet	18 bulan	124.5000
8.	Darwanis	10.000.000	Kebun sawit	18 bulan	250.000
9.	Deswati	13.300.000	Kebun karet	18 bulan	10.045.000
10.	Marlaris	10.000.000	Dagang harian	18 bulan	4.344.000
11.	Helmawanis	8.000.000	Dagang	18 bulan	4.870.000
12.	Yasman	4.636.000	Dagang	18 bulan	442.000
13.	Prima D	5.000.000	Dagang harian	18 bulan	808.000
14.	Surdawanis	5.000.000	Dagang	18 bulan	2.233.000
15.	Yusma gustina	6.000.000	Dagang	18 bulan	1.366.000
16.	Irza	2.000.000	Kebun karet	18 bulan	74.000
17.	Yusnidar	15.000.000	Dagang	18 bulan	1.725.000
18.	Uswandi	10.000.000	Dagang	18 bulan	398.000
19.	Asmar effendi	15.000.000	Kebun sawit	18 bulan	828.000
20.	Masjon	10.000.000	Dagang	18 bulan	552.000
21.	Eka suryani	4.000.00	Dagang	18 bulan	167.000

Sumber : Kantor BUMDes Damai Mandiri, 2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah tunggakan peminjam/pemanfaat mencapai tunggakan berkisar puluhan juta dana yang

diserap dari pemanfaat yang menuggak. Pra-survey yang dilakukan dilapangan yaitu dikantor BUMDes Damai Mandiri yang berada di Desa Suka Damai yaitu terlihat kurang efektifnya program ini, hal ini dibuktikan dengan terjadinya tunggakan angsuran pembayaran disetiap bulannya.

Dalam merumuskan program usaha Simpan Pinjam pengelola BUMDes Damai Mandiri dan pemerintah desa hanya melibatkan sebagian dari masyarakat desa, sehingga hal ini membuat masyarakat desa tidak mengetahui prosedur dan ketentuan untuk melakukan peminjaman atau kredit uang yang bersumber dari lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu BUMDes, dan hal ini juga berdampak pada tahap pelaksanaan program yakni pengembalian uang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengelola badan usaha.

Kemudian pada tahap pengorganisasian terdapat juga masalah pada Badan Usaha Milik Desa Dandiling di Desa Suka Damai yaitu kurangnya anggota kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretraris dan bendahara, tidak ada anggota lainnya sehingga pencapaian tujuan BUMDes pun berjalan tidak efektif dan efisien dan juga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu ada juga masalah yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa Damai Mandiri di Desa Suka Damai yaitu kurang adanya bimbingan, motivasi, dan arahan yang dilakukan oleh pengurus terhadap pengelola BUMDes sehingga dalam mengelola program usaha simpan pinjam pun terjadi banyak masalah yaitu, tidak konsistennya pengelola BUMDes terhadap ketentuan pengembalian uang yang dilakukan oleh

masyarakat desa setempat, dan kurangnya pengetahuan pengelola untuk mengatur dan mengendalikan masalah-masalah yang terjadi di internal BUMDes.

Adapun masalah lainnya yang terjadi dalam mengelola program BUMDes yang ada di Desa Suka Damai yaitu, kurangnya proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota pengawas untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha yang dikerjakan oleh karyawan BUMDes dan juga proses evaluasi program yang tidak maksimal, yang walaupun dalam proses pelaksanaannya ada masalah-masalah yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha simpan pinjam berjalan tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hal diatas, peneliti juga menemukan beberapa fenomena pelaksanaan pengelolaan BUMDes Damai Mandiri di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Antara lain yaitu :

1. Ada Indikasi dalam merumuskan program usaha Simpan Pinjam pengelola BUMDes Damai Mandiri dan pemerintah desa hanya melibatkan sebagian dari masyarakat desa, sehingga hal ini membuat masyarakat desa tidak mengetahui prosedur dan ketentuan untuk melakukan peminjaman atau kredit uang yang bersumber dari lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu BUMDes Damai Mandiri.
2. Kurangnya anggota kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretraris dan bendahara, tidak ada anggota lainnya sehingga pencapaian tujuan BUMDes pun berjalan tidak efektif dan efisien.

Pengamatan awal yang dilakukan ditemukan banyaknya masyarakat yang memiliki pinjaman dana bergulir ternyata belum tertib dalam pengembalian dana atau melakukan tunggakan seperti data yang didapatkan bahwa sebanyak 21 orang pemanfaat dana yang melakukan tunggakan sehingga hal ini dapat menjadi penghambat Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pengurus BUMDes karena masih banyaknya nasabah yang meminjam dana dari BUMDes Suka Damai usaha nya tidak berkembang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian, dengan judul : **“Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak BUMDes.
- c. Sebagai akademis, bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005: 20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek

materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari banyak aspek kehidupan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang

dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mempu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengaturnya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya,

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa,

Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan

bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

3. Konsep Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 8) meninjau pengertian Desa kembali, yaitu Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum’ dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek

tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.

Didalam Undang-Undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Didalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 dijelaskan secara rinci mengenai proses pendirian BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes datur oleh Permen ini.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan penderiannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga

merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok ditingkat desa (DPN, 2004: 4).

Anom (2015: 9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Maryuani (2008: 35) mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*lokal wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Maryuani, 2008: 51).

Badan usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desdesa tersebut.

Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian BUMDes. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya:

- a. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisasi diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijo (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksikan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (DPN, 2007: 13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (PP-RPDN, 2007: 13).

Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, menurut (Sholeh, 2014: 83-84) pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

- a. Azas kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirusaknya.
- b. Azas kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.

- c. Azas Musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Azas Keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling perduli satu sama lain.

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

- d. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan (Purnomo, 2004: 17).

Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan argoindustri. BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada didalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.

5. Konsep pelaksanaan

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada

para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah : a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- a) Merasa yakin akan mampu mengerjakan.
- b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- c) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.
- d) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan,
- e) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

6. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut :

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

7. Pelayanan Publik

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pelayanan publik, maka terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan. Komaruddin (1997: 394) mengartikan pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian yang lain menyatakan bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang dapat menolong, menyambut, membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan, membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain (Syafii, 1998: 39). Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atau warga Negara (Syahrir, 1996 : 11).

Gronroos (1990: 27) dalam Ratminto (2005: 2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. Keputusan MENPAN Nomor 63/2003 dalam Ratminto (2005: 5) “Pelayanan umum sebagai segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam memberikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang terdapat pada konsumen atau masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Nur Indah (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karang Rejo, Desa Poncokresno, Desa Sinar Bandung dan Desa Purworejo sebagai pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon periode 2017 sudah efektif, karena lebih banyak indikator efektivitas yang terpenuhi seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Hanya Desa Sinar Bandung dan Purworejo yang belum memenuhi indikator tercapainya tujuan, dari 11 kegiatan	Sama-sama membahas tentang pengelolaan Simpan Pinjam di Desa	Lokasi penelitian, desain penelitian kuantitatif, populasi dan sampel, dan waktu penelitian

1	2	3	4	5	6
			<p>unit usaha, 6 unit usahanya sudah efektif seperti usaha simpan pinjam dan produksi kerajinan tapis di Desa Karang Rejo, produksi kripik / kelanting dan ternak kambing di Desa Poncokresno, simpan pinjam dana usaha di Desa Sinar Bandung dan sewa tarup di Desa Purworejo.</p>		
2.	Indra (2016)	<p>Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015</p>	<p>Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan ditambah lagi dengan minimnya modal yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif, pembahasan lebih terfokus kepada BUMDes</p>	<p>Lokasi penelitian, populasi dan sampel, waktu penelitian, fenomena, serta pembahasan lebih difokuskan ke simpan pinjam desa</p>

1	2	3	4	5	6
3.	Wahyuni (2017)	Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songana	Pengelolaan dana yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Danu Mandara dilakukan secara tidak transparan karena pengelolaan dana hanya dilakukan oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup efektif.	Metode penelitian kualitatif, konsep menurut Nurcholis 2007.	Waktu Penelitian, Informan serta lokasi penelitian

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti sehingga bisa melakukan penelitian BUMDes Damai Mandiri dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh prangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.
3. Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
5. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

6. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
7. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
8. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
9. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
10. Sustainable, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
11. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam memberikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang terdapat pada konsumen atau masyarakat.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel Pelaksanaa Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
Pengelolaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 13)	Pelaksanaa Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu	Kooperatif	1. Kejasama sesama pihak pengelolaan BUMDes Damai Mandiri 2. Keterlibatan semua pihak dalam mengelolah BUMDes
		Partisipatif	1. Dukungan yang diberikan para pihak pengelola BUMDes 2. Kesediaan sukarela dari pengelolah memberikan kontribusi
		Emansipatif	1. Kesetaraan hak dan kewajiban pengelola BUMDes 2. Perlakuan yang seragam terhadap pengelola BUMDes
		Transparan	1. Informasi BUMDes 2. Pengumuman persyaratan dalam melakukan pinjaman
		Akuntabel	1. Kelengkapa data masyarakat yang meminjam dana BUMDes 2. Pertanggungjawaban dari pengelolah BUMDes
		Sustainable	1. Adanya kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelolah dan masyarakat 2. Usaha simpan pinjam harus dilakukan berkelanjutan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Damai Kecamatan Ujung batu Kabuptaen Rokan Hulu, yang menjadi objek penelitian ini adalah BUMDes Suka Damai. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian kerana masih banyaknya permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan

simpan pinjam BUMDes Suka Damai seperti aliran dana yang kurang tepat dan sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik.

C. Informan

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Afrizal	Kepala Desa	S1	Kunci
2.	Khamizar candra	Ketua BPD	SMA	Informan
3.	Fitra Yandi, S.Pd	Direktur BUMDes	S1	Informan
4.	Zulkomara, S.Sos	Kepala Unit Simpan Pinjam	S1	Informan
5.	Rahyuliza	Staf Keuangan	SMA	Informan
6.	Erna Gusriawati	Staf Analisa Kredit	SMA	Informan
7.	Delmironi	Masyarakat	SMA	Informan
8.	Irmasuryani	Masyarakat	SMA	Informan
Jumlah				8

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci(key Informan) dalam penelitian ini ialah Direktur BUMDes Damai Mandiri dan informan nya Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Unit Simpan Pinjam, Staf keuangan, Staf Kredit, Dan Masyarakat BUMDes Damai Mandiri dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan informan, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono

(2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana Pengelolaan Simpan Pinjam Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu
Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Agustus 2020				November 2020				Desember 2020				April 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																				
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021,

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Sukadamai

Desa Sukadamai adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang mana pada awal terbentuknya Desa Sukadamai adalah termasuk pemerintahan Kelurahan Ujungbatu. Pada waktu itu masyarakat bermaksud membuat pemekaran Desa diprakarsai oleh para Tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh agama yang pada waktu itu memandang perlu pemekaran mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk sudah memungkinkan untuk dimekarkan, dengan perjalanan yang cukup panjang dan kendala yang dihadapi cukup banyak akhirnya pada tahun 1977 Pemerintah Kabupaten Kampar mengabdikan keinginan tersebut sehingga terbentuklah Desa baru yang diberi nama "SUKADAMAI" pada tahun 1979 didefenitifkan. Adapun Desa Sukadamai merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Ujungbatu. Desa Sukadamai adalah sebuah Desa yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 1380M² yang terdiri dari 99% dataran tinggi (bukan perbukitan) 93-95 dan 1% Dataran Rendah suhu udara 20-35 C. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00.72.67 LU dan 100.55.19 BT, berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu

Selatan : Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun dan Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto

Barat : Desa Pematang Tebih

Timur : Desa Ujungbatu Timur dan Kecamatan Tandun.

Sedangkan Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 33 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 153 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 508 Km

B. Gambaran Pemerintahan Desa Sukadamai

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, merupakan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk peminaan ketentaman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuhkembangkan jiwa kebersamaan dan gotong royong dalam sendi utama dalam pemerintahan desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi Kepala Desa. Untuk menjalankan tugas tersebut maka sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- 2) Melaksanakan urusan keuangan desa.
- 3) Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum dengan tugas bidangnya masing-masing
2. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa.
3. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

d. Ketua RW

Tugas ketua RW adalah perpanjangan tangan Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menjalankan pemerintahan desa yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan

merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan dan keamanan.

f. BPD (Badan Permusyarawatan Desa)

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) memiliki tugas yakni membahas dan meyeepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pimpinan dan anggota daro BPD tidak diperbolehhkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa maupu perangkat desa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sukadamai mempunyai Jumlah Penduduk 7119 Jiwa, terdiri dari 3510 jiwa laki -laki dan 3205 jiwa perempuan yang tersebar di tiap Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

No	Nama RW	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	560	1258	970	2228
2	Dusun II	234	515	311	830
3	Dusun III	968	1231	1926	4057
4	Jumlah	1792	3910	3209	7119

C. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Sukadamai memiliki banyak keragaman seperti adanya yang berprofesi sebagai Karyawan swasta ataupun karyawan Pemerintahan, pedagang, buruh tani ataupun sebagai petani/pekebun langsung. Berikut ini rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sukadamai:

No	Nama profesi	Jumlah	Presentase
1	Petani	691	47,88%
2	Pedagang	27	1,45%
3	PNS	197	13,65%
4	Tukang	40	2,77%
5	Guru	92	6,375%
6	Bidan/perawat	32	2,27%
7	Polri	22	1,52%
8	Pensiunan	100	6,93%
9	Supir/Angkutan	28	1,94%
10	Buruh	107	7,415%
11	Jasa Persewaan	10	0,69%
12	Swasta	97	6,72%
	Jumlah	1443	100%

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pada bab ini penulis akan menyampaikan data-data atau hasil yang diperoleh dari hasil penelitian melalui sample yang telah ditentukan untuk mengetahui proses Pelaksanaan Pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha milik Desa di Desa Sukadamai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan berupa data wawancara oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, tingkat pendidikan. Dari BUMDes, Kepala Desa, Ketua BPD Staf Keuangan, Kepala Unit Simpan Pinjam, dan masyarakat Desa SukaDamai Kecamatan Ujung Batu untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan berikut. Dalam penelitian ini identitas informan dapat terdiri dari jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	50,00
2	Perempuan	4	50,00
Jumlah		8	100,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa informan yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki yaitu terdapat 4 orang informan atau 50,00%, sedangkan dengan jenis kelamin perempuan terdapat 4 orang reponden atau dengan persentase 50,00%.

2 Tingkat Usia Informan

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat usia informan yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	4	50,00
2	30 s.d 39 Tahun	2	25,00
3	40 s.d 49 Tahun	2	25,00
4	Diatas 50 Tahun	-	-
Jumlah		8	100,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat usianya. Informan dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 20 sampai 29 tahun dan diatas 30 tahun yaitu masing-masing ada 4 orang atau dengan persentase 50,00%, selanjutnya diikuti oleh informan dengan tingkat usia antara 30 sampai 39 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau dengan persentase 25,00%. Terdapat 2 orang informan atau 25,00% dengan tingkat usia antara 40 sampai 49 tahun.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	5	62,50
2	Diploma	-	-
3	S1	3	37,50
4	S2	-	-
Jumlah		7	100,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas informan ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 5 orang informan atau dengan persentase 62,50%, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 3 orang atau dengan persentase 37,50%, sedangkan untuk informan dengan tingkat pendidikan Diploma dan S2 (magister) tidak ada.

4. Jabatan Informan

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan haruslah diberikan dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan informan penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Identitas Informan Berdasarkan Jabatan

No	Posisi / Jabatan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	12,50
2	Direktur BUMDes	1	12,50
3	Ketua BPD	1	12,50

4	Kepala Unit Simpan Pinjam	1	12,50
5	Staf Keuangan	1	12,50
6	Staf Analisa Kredit	1	12,50
7	Masyarakat	2	25,00
Jumlah		8	100,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 orang informan penelitian yang berasal dari Kantor Kepala Desa Suka Damai Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan masyarakat. Adapun jabatan dari masing-masing informan tersebut yakni antara lain Direktur BUMDes yang dijadikan sebagai key informan, kemudian yang dijadikan sebagai informan yaitu Kepala Desa, Direktur BUMDesa, Kepala Unit Simpan Pinjam, Staf Keuangan, Ketua BPD, Staf Analisa Kredit dan Masyarakat.

B. Pelaksanaan Pengolahan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan

pertanggungjawaban pemerintah desa. Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Kepala Desa dalam hal ini, hanya bertindak sebagai penasihat yang jabatannya bersifat *ex officio* dengan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dibawah ini.

Penasihat berkewajiban :

- Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa,
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasihat berwenang :

- Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan
- Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Artinya, jika kita menarik kesimpulan secara luas. Pengertian BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik

tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.

Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Proses pelaksanaan pengolahan simpan pinjam badan usaha milik desa dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan perekonomian warga desa. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang berhubungan dengan pengolahan simpan pinjam badan usaha milik desa tersebut.

1. Kooperatif (KerjaSama)

Untuk mencapai informasi yang benar dibutuhkan kerjasama dari informan. Informan harus mempunyai jiwa yang kooperatif dalam memberikan informasi sehingga bisa dicapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara bersama direktur BUMDes di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu, bapak fitra yandi, S.Pd mengatakan:

“Kerjasama yang kami lakukan dengan pihak desa sangat baik, kami selalu terbuka terhadap masukan dari pihak desa hal ini membantu BUMDes damai mandiri dalam meningkatkan efisiensi kerja dari staf dan pengelola.

Kami juga sudah mulai bekerjasama dengan berbagai bidang, sekarang BUMDes Damai Mandiri tidak hanya melakukan transaksi simpan pinjam saja tetapi sekarang sudah ada beberapa kerjasama yang kami lakukan seperti bekerjasama dengan bank BNI dengan membentuk unit BNI link yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tarik tunai atau pun pengiriman uang.”

Peneliti juga melakukan wawancara bersama kepala desa suka damai, bapak afrizal mengatakan:

“Semua pihak pengolah selalu bekerja sama dalam meningkatkan pengembangan BUMDes Damai Mandiri untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa suka damai. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing pihak melakukan tugas nya dengan baik misalnya staf keuangan yang selalu melaporkan hasil keuangan kepada semua pihak secara transparan”.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara penelitian didapatkan bahwa informan memberikan informasi secara kooperatif sehingga peneliti bisa mengetahui informasi dengan jelas. Peneliti melihat kerjasama antara pengelola mempunyai hubungan yang baik dan juga kerjasama yang kompak.

2. Partisipatif (Keterlibatan)

Keterlibatan informan dalam memberikan informasi menjadi faktor utama untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Dari informasi yang diberikan bisa menjadi acuan terhadap peneliti sehingga informasi tersebut bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

Peneliti melakukan wawancara bersama kepala desa suka damai kecamatan ujungbatu, bapak afrizal menyatakan:

“Kami dari pihak desa mendukung penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes damai mandiri, bentuk dukungan yang kami berikan seperti memberikan dana bantuan khusus untuk BUMDes dan juga selalu memberikan masukan yang akan dilakukan terhadap dana tersebut. Kami juga memberikan fasilitas seperti kantor untuk membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala unit simpan pinjam, bapak zulkomara, S.Sos mengatakan bahwa:

“Tidak soal nya pihak pengolahan simpan pinjam BUMDes damai mandiri ini diberikan gaji dari hasil persen pinjaman masyarakat. Oleh karna itu jika masyarakat telat dalam membayar pinjaman mereka para staf BUMDes damai mandiri juga akan telat dalam menerima gaji tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat partisipasi pihak desa terhadap BUMDes damai mandiri sangat mendukung semua kegiatan BUMDes tersebut. Namun kinerja dari pihak pengelola BUMDes damai mandiri sedikit kurang baik karena gaji yang dibayarkan sering terlambat.

3. Emansipatif (Emansipasi/Kebebasan hak)

Berdasarkan informasi dari informan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban staf BUMDes damai mandiri. Peneliti melakukan wawancara dengan staf keuangan, bu rahyuliza mengatakan bahwa:

“Kami semua staf yang ada di dalam BUMDes damai mandiri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, melakukan tugasnya masing-masing dan juga mendapatkan hak kami yaitu gaji walau terkadang telat dibayar. Kami melakukan yang terbaik untuk memajukan BUMDes damai mandiri

ini dengan memberikan ide-ide dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan staf analisis kredit, bu erna gusriawati mengatakan bahwa:

“Kami mendapatkan perlakuan yang sama baik dari direktur BUMDes dan kepala desa duka damai. Tidak ada yang membeda-bedakan atau pun memberikan hak istimewa kepada siapa pun. Jika kami melakukan kesalahan kami akan ditegur dan akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu. Juga tidak ada perlakuan khusus untuk wanita kami akan diberikan tugas sesuai dengan jabatan kami masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat tidak ada perbedaan perlakuan antara staf dari atasan tanpa memandang golongan, jenis kelamin dan juga suku. Hal ini bisa menjadi salah satu yang mendasar untuk membentuk kekompakkan terhadap pengolahan BUMDes damai mandiri.

4. Transparan (Keterbukaan)

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Berdasarkan hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat, bu Irma suryani mengatakan:

“Saya sebagai masyarakat suka damai ini merasa BUMDes damai mandiri adalah salah satu contoh yang bisa membantu masyarakat luas. Dengan ada nya program simpan pinjam dapat menolong dan meningkatkan prekonomian masyarakat sekitar. Dan BUMDes damai mandiri sangat transparan dalam dana-dana yang mereka punya dan

selalu memberikan penjelasan tentang berapa sisa pinjaman yang harus dibayarkan.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya untuk mendapat kan informasi yang lebih banyak, bu delmironi mengatakan:

“BUMDes memberikan informasi tentang syarat-syarat yang harus diajukan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara mengumumkannya ke masjid dan juga menempelkan diwarung atau tempat ramai yang dikunjungi masyarakat”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa badan pengelolah BUMDes damai mandiri transparan dalam semua nya kepada masyarakat. Sehingga masyarkat bisa tau kemana dana atau pun syarat-syarat untuk meminjam kepada BUMDes damai mandiri.

5. Akuntabel (Pertanggungjawaban)

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi. Hal ini harus dilakukan semua pihak pengelolah BUMDes damai mandiri terhadap tugas yang telah diberikan. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala unit simpan pinjam BUMDes damai mandiri, bapak zulkomara mengatakan:

“Pasti karena setiap masyarakat yang melakukan pemiminjaman harus melengkapi syarat-syarat seperti ktp, kk, dan diutamakan harus tinggal di desa suka damai. Dengan begitu staf bisa langsung ke rumah masyarakat tersebut untuk menagih jika masyarakat itu lupa membayar.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua BPD bapak khamizar candra mengatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya pihak pengelola BUMDes damai mandiri bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh masyarakat kepada mereka. Mereka akan mengganti uang simpanan masyarakat jika hilang dan itu karena kesalahan dari pengelola. Namun, hal itu belum terjadi sampai sekarang jadi semoga akan seperti itu sampai seterusnya.”

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pihak pengelola BUMDes damai mandiri sangat selektif dalam memberikan pinjaman terhadap masyarakat desa suka damai. Karena mereka akan bertanggung jawab penuh terhadap tugas mereka dan juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan itu masyarakat yang ingin menyimpan uangnya ke BUMdes damai mandiri tidak perlu khawatir jika uang mereka hilang karena kemungkinan hal itu sangat kecil.

6. Sustainable (Berkelanjutan)

Kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes damai mandiri ini. Dengan begitu BUMDes bisa berjalan dalam waktu yang lama yang membantu perekonomian masyarakat desa suka damai. Untuk melihat perkembangannya.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, bu Irma suryani mengatakan:

“Ada beberapa tambahan yang dikembangkan oleh BUMDes yang saya tahu kemaren yaitu ada BNI link dan juga unit pertanian. Namun saya belum menggunakannya secara langsung BNI link itu dan juga usaha pertanian juga saya belum dengar bantuan apa atau program apa yang

mereka akan berikan. Semoga dengan adanya usaha tambahan ini bisa sangat membantu masyarakat”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan direktur BUMDes damai mandiri, bapak fitra yandi, S.Pd mengatakan:

“Kegiatan atau program yang kami lakukan sekarang ini terutama simpan pinjam diharapkan berjalan lancar sehingga bisa terus berkelanjutan. Dan juga kami akan selalu mengembangkan ide-ide baru untuk memajukan BUMDes damai mandiri ini sehingga saya berharap dengan banyaknya program yang kami kembangkan, kami bisa berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan desa tapi jika hal itu terjadi”.

Berdasar hal diatas dapat dilihat bahwa banyak pihak yang menginginkan BUMDes ini tetap bertahan karena sangat membantu masyarakat. Dan juga pihak pengelola BUMDes damai mandiri berharap bisa membangun BUMDes tanpa mengharapkan bantuan desa jika tiba-tiba pemerintah menghampuskan dana bantuan untuk BUMDes damai mandiri tersebut.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengolahan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu

Dalam setiap program baik dari program pemerintah atau pun program yang ada di desa pasti saja ada beberapa hal yang menghambatnya baik itu dari teknis ataupun dari dana nya. Hambatan yang dihadapi oleh pengelola simpan pinjam BUMDes damai mandiri sangat beragam. Peneliti melihat dalam hal :

- a. masyarakat kurang disiplin dalam membayar pinjamannya setiap bulan pada tanggal yang sudah disepakati. Ketika staf datang ke rumah untuk menagih ada banyak alasan namun mereka tetap membayar meskipun sudah telat waktu.
- b. masyarakat tidak percaya jika menyimpan kepada BUMDEs damai mandiri karena menurut mereka jika dibutuhkan dalam hal mendesak sulit untuk mengambilnya. Dan juga ada salah satu sekolah tidak mau wali kelas menyimpan kepada BUMDes damai mandiri karena hal yang sama. jadi mereka hanya menyuruh untuk wali kelasnya masing-masing untuk menyimpan.
- c. beberapa masyarakat kurang paham dengan prosedur penyimpanan yang dilakukan oleh BUMDes damai mandiri. sehingga masyarakat tidak mau melakukan simpan pinjam di BUMDes tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa suka damai.

1. Pelaksanaan Pengolahan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
 - a. Kooperatif (Kerjasama) , semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan program BUMDes damai mandiri. Dalam hal ini pihak pengelola sudah melakukan kerjasama yang sangat baik dilihat dari tugas yang mereka kerjakan.
 - b. Partisipatif (Keterlibatan), semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi terhadap kemajuan BUMDes damai mandiri. Namun peneliti melihat hal ini tidak terwujud karena mereka tidak bekerja secara sukarela melainkan ingin mendapat gaji dan jika gaji telat dibayarkan mereka tidak bersemangat dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Emansipatif (Emansipasi/Kebebasan hak), semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri diperlakukan sama tanpa melihat suku, jenis kelamin dan agama. Hal ini terlihat dari ketua yang memperlakukan stafnya sama tidak ada yang diberikan perlakuan khusus apapun.
- d. Transparan (Keterbukaan), semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri harus diminta untuk terbuka jika hal itu harus diketahui oleh masyarakat umum. Pengelola BUMDes damai mandiri terbuka terhadap dana simpan pinjam masyarakat mereka menjelaskan secara rinci tentang dana-dana tersebut kemana saja diberikan.
- e. Akuntabel (Pertanggungjawaban), semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri diminta untuk mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan. Hal ini sudah dilakukan oleh staf dengan sebaik mungkin sehingga bisa mempertanggungjawabkan segala kemungkinan yang terjadi.
- f. Sustainable (Berkelanjutan), semua komponen yang terlibat dalam BUMDes damai mandiri berusaha untuk mengembangkan BUMDes damai mandiri ini. Pihak pengelola BUMDes damai mandiri berharap bisa membangun BUMDes tanpa mengharapkan bantuan desa jika tiba-tiba pemerintah menghampuskan dana bantuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas agar pelaksanaan simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes damai mandiri peneliti memberikan saran:

1. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDes dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDes lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Masyarakat Desa Sukadamai seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sehingga terwujud dan tercapai semua yang dibutuhkan baik itu bagi BUMDes maupun bagi Masyarakat itu sendiri.
3. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti ini lah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anom, Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*,
(Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosiasal Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan
(PKDSP), Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*,
Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil dan Christine, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
- Komarudin, Ahmad. 1997. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan
Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*.
Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep
Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu
Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Purnomo. 2004. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur: Makalah BPMDP.
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholeh, Khabib. 2014. *Dialetika Pengembangan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan 10*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono dan Tahrir. 2006. *Prospek Perkembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan
Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan
Usaha Milik Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau